

BAB II

LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN MODAL UKM

A. Bank Secara Umum

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada bab 1 pasal 1 butir 1 yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, butir 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹

Adapun jenis perbankan menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada bab III pasal 5 butir 1,2 ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

¹ UU NO.10 1998 Tentang Perbankan

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, BPD Kal-Sel dan Bank Nusa Tenggara Barat.
2. Bank milik swasta nasional Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.
3. Bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum

koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN, AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.
5. Bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari Segi Status Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut.

1. Bank devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank nondevisa Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa,

sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis.

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum Muslimin supaya mematuhi. Hal tersebut agar syariah dapat diambil oleh umat Muslim sebagai penghubung dengan Allah

SWT dan manusia.²Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³Perbankan syariah mempunyai kegiatan yang sama dengan perbankan konvensional lainnya, hanya saja pada perbankan syariah ada aturan yang secara khusus di atur sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip islam⁴.

Kegiatan operasional Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip Keadilan adalah Prinsip yang tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah. Prinsip Kemitraan adalah Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya. Prinsip Keterbukaan adalah Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Dan Universalitas adalah Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan

²Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001. hlm 23

³UU NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴Perry, F.E., *A Dictionary of Banking*, (London: MC Donald & Evans, 1983), hlm. 145

golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.⁵

Bank syariah adalah salah satu alternatif bank yang dianggap aman oleh masyarakat untuk menyimpan dananya. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survey Bank Indonesia. Hasil survey di daerah-daerah menggambarkan 1/3 dari 180 juta umat Islam tidak mau menabung di bank konvensional. Dengan perincian 60 juta orang tidak memperlmasalahkan, 60 juta orang ragu-ragu, 60 juta orang tidak mau sama sekali.⁶

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁷

Kelahiran perbankan syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan

⁵Rivai, Veithzal and Andria Permata Veithzal. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 422

⁶Media Indonesia, 29 Juli 2002

⁷*Ibid* .hlm. 19

sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2004. Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Karakteristik bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah sebagai berikut:

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sosio-ekonomi islam

3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersil syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar bank syariah dan instrumen syariah berbasis syariah.⁸

Tujuan bank syariah sama seperti bank konvensional yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan/bisnis yang dilakukan, namun bank syariah menghindari riba dan berlandaskan syariah dari setiap aktivitas dan produknya. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.⁹

Ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi pengetahuan mengenai perbankan syariah, yaitu: agama, keberadaan bank syariah, pendapat tentang bunga

⁸Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1 No.1, Desember 2012 (jurnal online) akses 12-04-2015 jam 13:30

⁹Ibid, hlm 63

bank, pendidikan, jenis pekerjaan, level pendapatan, referensi bank syariah dan fasilitas bank syariah.¹⁰

2. Produk Perbankan Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana (funding)

1. Prinsip *Wadiah*

Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.¹¹

2. Prinsip *Mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berarti bagi hasil. Menurut istilah secara umum *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹²

b. Produk Pembiayaan (*financing*)

1. Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan modal kerja usaha sangat beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik, air dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad

¹⁰*Ibid*, hlm 12

¹¹*Ibid*, hlm 168

¹²Purnamasari, Irma Devita dan Suswanto. *Akad Syari'ah*. (Bandung: Kaifa. 2011) hlm.

mudharabah atau musyarakah. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian hasil yang adil.

2. Pembiayaan Investasi

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudhorobah atau musyarakah. Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murobahah*.¹³

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder.

c. Produk Jasa

1. Wakalah

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁴

2. Kafalah

¹³Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. hlm. 104

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).¹⁵

3. *Hawalah*

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak.¹⁶

C. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun.¹⁷

Dalam pemberian kredit modal kerja terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang diterapkan, adapun asas-asas tersebut meliputi:¹⁸

1. *Character* (watak)

Watak dari pemohon kredit merupakan faktor utama dalam memutuskan pemberian kredit. Dimana dari watak pihak bank mampu melihat gambaran akan kemauan debitur dalam pengembalian pinjaman kepada pihak bank.

¹⁵Ascarya.*Akad dan Produk Bank Syari'ah*.hlm. 105

¹⁶Kasmir.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012) hlm. 176

¹⁷ Suhardjono. *Manajemen Pengkreditan: Usaha Kecil Menengah*(Yogyakarta:APM YKPN,2003)hlm. 185

¹⁸*Ibid*, hlm. 190

2. *Capacity* (kemampuan)

Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit dari usaha yang akan dibiayai (*the first way out*) mencakup aspek manajemen, aspek produksi, pemasaran, personalia dan finansial.

3. *Capital* (modal)

Analisa modal dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri (*own share*) untuk mendukung pembiayaan usaha. Dalam menganalisis modal mencakup pula besar dan komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya, perkembangan usaha dan lain sebagainya.

4. *Collateral* (jaminan)

Analisis jaminan bertujuan untuk besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengaman dari debitur ke kreditur. Jaminan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomis pada saat dijual) dari jaminan yang akan diikat sebagai jaminan.

5. *Codition of economy* (kondisi ekonomi)

Analisa kondisi/prospek bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku, pemasok, pengelola, dan pemasaran.

Adapun yang menjadi syarat dalam pemberian kredit modal kerja pada perbankan syariah adalah:

1. Usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan 2 (dua) tahun
2. Identitas pemohon
3. NPWP (perorangan/perusahaan)
4. Legalitas usaha (surat izin usaha)
5. Sertifikat yang menjadi anggunan
6. Tidak mempunyai masalah hubungan dengan bank lain atau lembaga pengkreditan lain
7. Laporan keuangan dari usaha yang dijalankan.

D. Usaha Kecil dan Menengah

Di Indonesia definisi usaha kecilmenengah menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 pasal 5 butir 1, tentang pengertian usaha kecil menengah adalah usaha yang berpenghasilan setidaknya 50.000.000 dan sebanyaknya 1.000.000.000 dalam waktu satu tahun.

Kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokam menjadi 3 jenis usaha:

1. Jenis usaha perdagangan distribusi, biasanya jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan dan sebagainya.
2. Jenis usaha produksi, jenis usaha yang bergerak pada bidang menjadikan bahan mentah menjadi bahan jadi yang mampu menjadikan nilai tambah

untuk dipasarkan. Kegiatan ini dapat berupa industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

3. Jenis usaha komersial, usaha ini bergerak pada bidang pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utama. Seperti asuransi, bank, biro perjalanan dan sebagainya.¹⁹

Program kredit pengembangan usaha kecil dari pemerintah selama ini masih didominasi oleh bank konvensional di mana operasionalnya terkait erat dengan sistem bunga yang diharamkan dalam ajaran Islam. Program kredit ini biasanya disalurkan sampai ke unit bank konvensional di pelosok tanah air yang terdiri dari desa-desa yang mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam dan kebanyakan dari mereka masih memegang budaya Islam dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kondisi penduduk di wilayah tersebut memang tergolong sebagai ekonomi lapisan menengah ke bawah dengan mata pencaharian pokok di bidang agraris antara lain: petani, nelayan dan beternak, sebagian lainnya merupakan pengrajin. Skala bisnis yang dikerjakan tergolong kecil dan kurang memberikan *multiplier effect* bagi lingkungan sekitarnya.

Kondisi tersebut tentu memprihatinkan bagi kalangan muslim sendiri, di mana keberadaan bank syariah ternyata belum mampu membebaskan umat islam dari belenggu riba dikarenakan terbatasnya pilihan bagi nasabah dalam mencari pinjaman serupa (kredit proyek pengembangan UKM). Di samping itu, nasabah masih menghadapi masalah pelik ketika ingin mendapatkan pembiayaan itu yang sampai saat ini masih dikuasai oleh bank umum (konvensional) unit mikro yaitu

¹⁹ Tulus. T.H. *UMKM di Indonesia*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 66

monopoli sumber dana oleh para kapitalis yang memburu program kredit dengan bunga yang lebih rendah (terkait dengan moral hazard perburuan rente) sehingga akses “si kecil” terhadap sumber modal semakin sulit.²⁰

E. Pengertian Persepsi

Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam [sistem saraf](#), yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.²¹ Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan [gelombang suara](#). Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.²²

Berikut ini **pengertian persepsi** dari beberapa ahli:

1. **Pengertian Persepsi Menurut Bimo Walgito:** Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.

²⁰ Gampito, SE.,M.Si/<http://www.pnm.com/>. akses tgl 28-03-2016 13:00

²¹Schacter, Daniel. *Psychology*. Worth Publishers, 2011

²²Gregory, Richard. "Perception" in Gregory. (Zangwill, 1987) hlm. 598–601.

2. **Pengertian Persepsi Menurut Maramis:** Persepsi ialah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah pancaindranya mendapat rangsang.
3. **Pengertian Persepsi Menurut Desirato:** Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).
4. **Pengertian Persepsi Menurut Joseph A. Devito:** Persepsi ialah proses menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita.²³

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga hal itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi berbeda tentang yang dilihatnya itu. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang :

1. Diri orang yang bersangkutan sendiri

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, Ia dipengaruhi oleh karakteristik individu

²³ Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. (Jakarta: EGC, 2002) hlm, 5

yang turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.

2. Sasaran

Sasaran itu berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.

3. Faktor situasi

Persepsi dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang ikut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.²⁴

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono terdapat 6 (enam) faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan persepsi, yaitu:

- a. Perhatian: manusia biasanya tidak dapat menangkap seluruh rangsangan yang terdapat disekitarnya secara sekaligus, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan manusia dalam menggunakan panca inderanya secara bersamaan. Di samping itu, perhatian yang terbagi mengakibatkan konsentrasi yang terpecah sehingga tidak dapat menerima informasi secara utuh. Oleh karena itu manusia hanya bisa menginformasikan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan orang lain menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

²⁴Siagian dalam Karmilasari. Persepsi Komsumen Terhadap Pelayanan Pencairan Dana Tunai Oleh Perusahaan Kredit Plus Banjarmasin, 2015

- b. *Set*: harapan seseorang tentang ransangan yang akan timbul. Misalnya, pada seorang pelari yang siap di garis *start* terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol di saat mana ia harus berlari.
- c. Kebutuhan: sesuatu yang perlu untuk dipenuhi oleh seseorang. Baik kebutuhan yang sifatnya sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, dan kebutuhan tersebut mempengaruhi persepsi seseorang mengenai suatu objek.
- d. Sistem nilai: pandangan hidup suatu masyarakat dengan masyarakat lain memiliki perbedaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik budaya dan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Sehingga budaya dan sistem nilai yang ada dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang suatu objek yang diamati.
- e. Ciri kepribadian: ciri kepribadian juga mempengaruhi persepsi. Misalnya A dan B bekerja pada suatu kantor yang sama di bawah pengawasan satu orang atasan. A pemalu dan penakut mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijaui, sedangkan B yang mempunyai lebih kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang bisa diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.²⁵
- f. Gangguan kejiwaan: gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dengan ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderitanya saja.

²⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Cet. 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 46-47.

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.²⁶Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

²⁶Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2004), hlm. 94.